



PUTUSAN

Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 05 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 14 Desember 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :262/17/XII/PW.01/91 tanggal 14 Desember 1991, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di daerah Sumberejo, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Sumberejo, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah Sumberejo sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama **Devi Saputri**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 Desember 1997, dan **Ilham Muryanto**, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 25 Juli tahun 2005, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 (Sembilan Belas) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain yang bernama **Tina**, hal ini diketahui Penggugat yang pada saat itu sempat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan Wanita tersebut, bahkan Tergugat juga mengakui kalau Tergugat memang ada hubungan layaknya Sumai Istri dengan Wanita tersebut ;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat selalu pulang ke Rumah di Pagi Hari.
4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan Oktober tahun 2017 yang disebabkan Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat, hal ini diketahui Penggugat dari Kakak Kandung Tergugat, yang mana Wanita tersebut sudah pernah ke Rumah Keluarga Tergugat, mendengar hal tersebut Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat mengenai hal tersebut, Tergugat pun mengakui kalau Tergugat memang sudah menjalin hubungan dengan Wanita yang tidak dikenali Penggugat, dengan adanya kejadian itu Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan selalu salah paham apabila sedang berkomunikasi sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in suhura;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/17/XII/PW.01/91, tanggal 14 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang I Kota Pangkalpinang, dan bermeterai 6.000, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

1.Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Sumberejo kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri di daerah Sumberejo;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Penggugat dan anak Penggugat, dahulu rukun, namun 1 tahun terakhir ini saya lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada perempuan lain, menurut cerita anak Penggugat sejak tahun 2012 sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat 1 tahun terakhir ini Tergugat setiap hari pergi, sore pulang untuk mandi dang anti pakaian lalu pergi lagi dan setiap hari begitu, selalu keluar rumah dan tidak tidur di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar cerita dari Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Tergugat datang ke rumah Penggugat pada bulan Januari 2019 dan mengatakan Tergugat mau kawin lagi, ibu Tergugat marah dan terjadi pertengkaran dengan ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun ini sudah tidak tidur bersama, Tergugat tidak pernah tidur di rumah Penggugat, tetapi saya tidak tahu dimana Tergugat tidur;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Guru Les), tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muryanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Sumberejo kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri di daerah Sumberejo;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada perempuan lain, bahkan sudah mau menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga mendengar cerita dari Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa 1 tahun ini saksi melihat Tergugat tidak pernah tidur di rumah Penggugat, Tergugat siang dan malam selalu keluar rumah, sore hari pulang mandi, ganti baju lalu pergi lagi dan seperti itu setiap hari;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi selaku keluarga lebih baik berpisah saja karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sebagaimana pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah:

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2010;
- Penyebab cekcok karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang bernama Tina, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan selalu pulang ke rumah dipagi hari;
- Sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;
- Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga/orang dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga/orang dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi pagi, pulang sore, pergi lagi, dan tidak pernah tidur bersama Penggugat selama kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah tidak pernah tidur di rumah dan selalu meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah mau menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain, bahkan sudah mau menikah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat kurang lebih 1 tahun yang lalu sering pergi dan tidak tidur di rumah, sore dating mandi ganti pakaian, pergi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sepanjang mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun berbeda mengenai mulai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur dan tidak saling pedulikan lagi ;
4. Bahwa Tergugat sering pergi sore dan pulang mandi, lalu pergi lagi selama 1 tahun terakhir ini;
5. Bahwa Tergugat sudah mau menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara gugatan Penggugat dengan pembuktian dipersidanagan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya tentang lamanya berpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk dikabulkannya gugatan Penggugat tidak perlu terbukti secara nyata tanggal

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai cekcok dan kapan mulainya berpisah, namun jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, menunjukkan rumah tangga sudah pecah, Apabila gugatan didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dipersidangan unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur kurang lebih 1 tahun yang lalu, tanpa adanya komunikasi, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun yang lalu secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yaitu untuk membentuk

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dengan fakta yang telah diuraikan diatas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Asmuni, M.H

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------	----	-----------

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0500/Pdt.G/2017/PA.Pkp